



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Sariul Gani bin Suri, NIK 1302030406640002, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan tani ladang, alamat di Jorong Tambang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon I**;

Ernawati binti Munas, 1302034205680001, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jorong Tambang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Koto dengan register Nomor: 2/Pdt.P/2022/PA.KBr pada hari itu juga, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 1 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 1979 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/ /1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin pada tanggal 30 Juli 1979. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Adi Amran bin Sariul Gani, umur 30 tahun;
 - b. Asna Inis binti Sariul Gani, umur 28 tahun;
 - c. Asrianto bin Sariul Gani, umur 26 tahun;
 - d. Alma Hidayat bin Sariul Gani, tanggal lahir 03 Mei 1997;
 - e. Alnofardi bin Sariul Gani, tanggal lahir 07 November 2004;
 - f. Annisa Rahma Yani binti Sariul Gani, tanggal lahir 06 November 2004;
 - g. Fikri Nanda Zasra bin Sariul Gani, tanggal lahir 29 November 2007;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak Perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Annisa Rahma Yani bin Sariul Gani, lahir di Tambang pada tanggal 06 November 2004 yang berumur 17 tahun satu bulan, Agama Islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan tidak / belum bekerja, alamat di Jorong Tambang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, dengan calonnya yang bernama Dedy Rafles Saputra bin Raptis, lahir di Pekanbaru pada tanggal 08 April 1996, umur 25 tahun delapan bulan, agama islam, pendidikan terakhir sekolah dasar, pekerjaan tani ladang, alamat di RSS, Peputra Raya Blok E 248, Rt 003 / Rw 004, Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
3. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak tersebut dengan calonnya karena keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak dua tahun belakangan. Anak Pemohon I dan Pemohon II juga sering berpergian dengan pasangannya selama mereka berpacaran sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika keduanya tidak dinikahkan akan menimbulkan fitnah ditengah masyarakat. Tujuan dari pernikahan ini juga agar anak Pemohon I dan Pemohon II terhindar dari segala maksiat. Calon pasangannya tersebut sudah menyatakan kehendaknya untuk menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga

Halaman 2 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai alasan untuk menolak kehendaknya tersebut lantaran keduanya sama-sama sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat ditambah lagi saat ini calon suaminya tersebut sudah mempunyai pekerjaan dan sudah berpenghasilan sehingga dirasa sudah sanggup untuk menafkahi keluarganya kelak;
5. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan mereka juga sudah ditentukan yaitu pada tanggal 17 Januari 2022;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan yang dimohonkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor : 283 Kua.03.2.9/PW.01/12/2021 perihal Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan yang dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 2021;
7. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Annisa Rahma Yani binti Sariul Gani) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Dedy Rafles Saputra bin Raplis);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami hadir persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Annisa Rahma Yani binti Sariul Gani yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Dedy Rafles Saputra bin Raplis dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Dedy Rafles Saputra bin Raplis dan menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara jasmani maupun rohani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Annisa Rahma Yani binti Sariul Gani serta tidak ada larangan nikah;

Halaman 4 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Tussa Elmi yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1302030406640002 tanggal 23 Juni 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1302034205680001 tanggal 24 Mei 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor 90/1979 tanggal 30 Juli 1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor 1302030606083828 tanggal 12 Februari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Para Pemohon NIK 1302034611040001 tanggal 06 Desember 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Annisa Rahma Yani yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 09 Aia Janiah Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, tanggal 04 Juni 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

Halaman 5 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami anak Para Pemohon NIK 1401060804960003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tanggal 18 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Annisa Rahma Yani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pantai Cermin, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B283 KUA.03.2.9/PW.01/12/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, tanggal 17 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

B. Saksi-saksi

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. **Syafrijal bin Rahmat**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Petani, alamat di Jorong Kayu Manang, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;

Saksi adalah tetangga Pemohon, dan telah bersumpah menurut agamanya.

- bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Annisa Rahma Yani binti Sariul Gani dengan Dedy Rafles Saputra bin Raplis, namun saat ini anak Para Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Dedy Rafles Saputra bin Raplis;
- bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sekarang telah menjalin hubungan pacaran;

Halaman 6 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, anak Para Pemohon telah lama putus sekolah, yaitu sejak tamat Sekolah Dasar tahun 2018 yang lalu;
- bahwa, kebanyakan di daerah kami anak perempuan yang sudah putus sekolah dan sudah berusia belasan tahun, jika berkeinginan untuk menikah maka orang tuanya akan menikahkan mereka sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan melanggar norma agama dan norma susila;
- bahwa, anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan juga saksi sering melihat anak Para Pemohon memasak dan mencuci untuk membantu orang tuanya;
- bahwa, Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- bahwa, keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- bahwa, Calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani dan telah berpenghasilan serta cukup untuk memenuhi kebutuhan berumah tangga nantinya;

2. **Zulkifli bin Abdul Munaf**, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan petani, alamat di Jorong Muaro Sungai Indarung, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok;

Saksi adalah paman Pemohon II dan telah bersumpah menurut agamanya.

- bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Annisa Rahma Yani binti Sariul Gani dengan Dedy Rafles Saputra bin Raplis, namun saat ini anak Para Pemohon masih berada di bawah

Halaman 7 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

- bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Dedy Raffles Saputra bin Raplis;
- bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sekarang telah menjalin hubungan pacaran;
- bahwa, anak para Pemohon telah lama putus sekolah, yaitu sejak tamat Sekolah Dasar tahun 2018 yang lalu;
- bahwa, di daerah kami anak perempuan yang sudah putus sekolah dan sudah berusia belasan tahun, jika berkeinginan untuk menikah maka orang tuanya akan menikahkan mereka sehingga tidak ada lagi kekhawatiran akan melanggar norma agama dan norma susila;
- bahwa, anak Para Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan juga saksi sering melihat anak Para Pemohon memasak dan mencuci untuk membantu orang tuanya;
- bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya didasarkan atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- bahwa, keluarga kedua pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- bahwa, calon suami anak Para Pemohon saat ini bekerja sebagai petani dan telah berpenghasilan, serta cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Halaman 8 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya hadir, kemudian Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami agar memahami resiko perkawinan yang belum berumur 19 tahun dan dampak nya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru (*vide* P.1). Berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung (ayah dan ibu kandung) dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang

Halaman 9 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon dalam sidang, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah adalah Para Pemohon bermaksud mengawinkan anaknya dengan Dedy Rafles Saputra bin Raplis, namun kehendak tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan karena masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 P.2. P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 284 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok atas nama Para Pemohon (Sariul Gani dan Ernawati), merupakan bukti autentik isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal

Halaman 10 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pantai Cermin, isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sariul Gani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, isinya menerangkan hubungan anak Para Pemohon dengan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok atas nama anak Para Pemohon, merupakan bukti autentik isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6, berupa Fotokopi Ijazah dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 09 Aia Janiah Lolo, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok, tanggal 04 Juni 2018, merupakan bukti autentik yang isinya menerangkan bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon bernama Annisa Rahma Yani adalah Sekolah Dasar sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 11 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar atas nama calon suami anak Para Pemohon, merupakan bukti autentik isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal calon suami anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa Buku Kesehatan Calon Mempelai atas nama Annisa Rahma Yani yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, berdasarkan pemeriksaan Fisik saat ini Annisa Rahma Yani dalam keadaan sehat dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Para Pemohon dan anak Para Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 bersesuaian dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami serta saksi yang dihadirkan, maka menurut Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga telah tercapai batas minimal pembuktian, dengan demikian telah terbukti anak Para Pemohon dalam kondisi fisik yang sehat;

Menimbang, bukti P.9 berupa Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan Nomor: B283 KUA.03.2.9/PW.01/12/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, tanggal 17 Desember 2021 merupakan bukti autentik isinya menerangkan penolakan pernikahan Annisa Rahma Yani karena belum melengkapi persyaratan pendaftaran perkawinan karena umur kurang dari 19 tahun sehingga diperlukan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg;

Halaman 12 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon karena persyaratan pernikahan anak Para Pemohon belum terpenuhi yaitu mengenai umur masih 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan belum mencapai 19 tahun sehingga Pemohon untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hiliran Gumanti Kabupaten Solok.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuannya atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, yang dalam keterangannya dinilai oleh Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 dan 309 RBg. oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 13 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon meskipun baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh Hukum yaitu hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur, anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminology kuantitatif, tapi kualitatif. Sehingga yang menjadi tolak ukur bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah,

Halaman 14 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai. Karena itu, menentukan “baligh” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “baligh”, maka undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal baik perempuan maupun laki-laki;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin secara *substantif* dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, telah terbukti anak Pemohon sudah “baligh” baik secara fisik maupun mental mampu menjadi istri dan ibu bagi anaknya kelak, oleh karena Hakim berpendapat meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, secara *substantif* ia telah memenuhi syarat untuk menikah sebagaimana dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, salah satu tujuan dari pembatasan umur dalam melaksanakan perkawinan adalah untuk mempersiapkan kematangan fisik bagi para calon mempelai serta menghindarkan dampak negatif dan resiko kesehatan terutama pada sistem reproduksi dari calon mempelai wanita, sedangkan dari fakta persidangan serta berdasarkan hasil pengamatan Hakim yang didukung alat bukti di persidangan, maka Hakim berpendapat anak Para Pemohon dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis, sehingga pemberian dispensasi kawin pada anak Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar dan masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (wajib belajar 12 tahun) namun anak Para Pemohon tidak ingin untuk meneruskan pendidikan;

Menimbang, bahwa apabila ditinjau dari aspek ekonomi, calon suami anak Para Pemohon ternyata sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga mampu untuk membiayai rumah tangganya kedepan, dan Para

Halaman 15 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sanggup memberikan bantuan terhadap ekonomi rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon nantinya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menyegerakan perkawinan adalah perintah Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, dan membiarkan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, dengan terus terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat lebih dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadhair halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

- Surat An-Nur ayat 32:

Halaman 16 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

- Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.
(HR. Jama'ah)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (fakta konkrit) dimana pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang demikian erat dan telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon telah mengetahui sejauh mana hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga di pihak keluarga kedua belah pihak apabila tidak segera dinikahkan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga kedua belah pihak, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, agama dan adat istiadat, maka hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Annisa Rahma Yani binti Sariul Gani, berumur 17 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun 1 (satu) bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Dedy Rafles Saputra bin Rapis;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka penolakan pernikahan anak Para Pemohon oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok dengan suratnya sebagaimana bukti P.9 maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Annisa Rahma Yani binti Sariul Gani) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Dedy Rafles Saputra bin Rapis);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp640.000,00 (*enam ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini diambil oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1443 H. Oleh Yulis Edward, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dibantu Embrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttc

ttd

Yulis Edward, S.H.I

Halaman 19 dari 20 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.KBr



Panitera Pengganti,

ttd

Embrizal, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	520.000,00
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	640.000,00,

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)